



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 27 Juli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.

- 3. Bupati adalah Bupati Kampar.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.2.899.838.280.550,- bertambah sebesar Rp.405.595.038.285,- sehingga menjadi Rp.3.305.433.318.835,-, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah
 - 1. semula Rp.2.835.696.253.723,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp.332.238.942.728,-
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahanRp.3.167.935.196.451,-
- b. Belanja Daerah
 - 1. semula Rp.2.899.838.280.550,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp.405.595.038.285,-
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.3.305.433.318.835,-
- c. Pembiayaan daerah
 - 1. Penerimaan pembiayaan
 - a) semula Rp.64.142.026.827,-
 - b) bertambah/(berkurang) Rp.73.356.095.557,-
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.137.498.122.384,-
 - 2. Pengeluaran pembiayaan
 - a) semula Rp.0,00
 - b) bertambah/(berkurang) Rp.0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.0,00
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.0,00,-
 - sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp.292.266.876.791,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.170.560.723.728,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.462.827.600.519,-
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp.2.541.191.376.932,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.161.678.219.000,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.2.702.869.595.932,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp.2.238.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.2.238.000.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah :	
1. semula	Rp.167.476.557.910,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.3.908.630.737,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.171.385.188.647,-
b. Retribusi daerah:	
1. semula	Rp.10.767.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.484.637.000,-
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.11.251.637.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan :	
1. semula	Rp.22.872.136.172,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.147.434.891.635,-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.170.307.027.807,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. semula	Rp.91.151.182.709,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.18.732.564.356,-
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.109.883.747.065,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. transfer pemerintah pusat

1) semula Rp.2.328.690.223.000,-

2) bertambah/(berkurang) Rp.134.792.619.000,-

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan

Rp.2.463.482.842.000,-

b. Transfer antar daerah

1) semula Rp.212.501.153.932,-

2) bertambah/(berkurang) Rp.26.885.600.000,-

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan

Rp.239.386.753.932,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) semula Rp.2.238.000.000,-

2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah hibah setelah perubahan

Rp.2.238.000.000,-

b. Dana darurat

1) semula Rp.0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp.0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula Rp.0,00

2) bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah perubahan Rp.0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi ;

1. semula Rp.2.143.997.336.811,-

2. bertambah/(berkurang) Rp.236.031.981.405,22,-

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp.2.380.029.318.216,22

b. Belanja modal;	
1. semula	Rp.346.041.654.975,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.156.456.790.621,78,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.502.498.445.596,78
c. Belanja tidak terduga;	
1. semula	Rp.7.000.000.200,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.(5.513.915.642,00,-)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.1.486.084.358,-
d. Belanja transfer;	
1. semula	Rp.402.799.288.764,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.18.620.181.900,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.421.419.470.664,-

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1. semula	Rp.1.147.081.586.337,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.69.341.360.774,73,-
Jumlah belanja transfer Setelah perubahan	Rp.1.216.422.947.111,73
b. Belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp.863.421.367.277,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.155.679.717.152,49,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.1.019.101.084.429,49
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.0,00
d. Belanja subsidi	
1. semula	Rp.0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.0,00,-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.0,00,-
e. Belanja hibah	
1. Semula	Rp.120.872.399.854,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.7.392.305.463,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.128.264.705.317,-

f. Belanja bantuan sosial

1. semula	Rp.12.621.983.343,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.3.618.598.015,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.16.240.581.358,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1. semula	Rp.1.540.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.(1.250.000.000,-)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.290.000.000,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp.68.450.069.320,-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.46.651.010.972,-
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.115.101.080.292,-

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp.101.621.302.330,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.23.869.381.268,-
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.125.490.683.598,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.161.993.716.925,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.86.520.398.381,78,-
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.248.514.115.306,78

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.11.455.566.400,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.840.000.000,-
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.12.295.566.400,-

f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula	Rp.981.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(174.000.000,-)
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.807.000.000,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula	Rp.7.000.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.(5.513.915.642,-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.1.486.084.358,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp.17.824.355.664,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.439.326.901,-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.18.263.682.565,-
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp.384.974.933.100,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.18.180.854.999,-
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.403.155.788.099,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.64.142.026.827,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.73.356.095.557,-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.137.498.122.384,-
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp.64.142.026.827,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.73.356.095.557,-
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.137.498.122.384,-

- b. Pencairan dana cadangan
- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp.0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp.0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | |
|---|---------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp.0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | |
|---|-----------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp.0,00,- |
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp.0,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp.0,00 |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | |
|--------------------------|---------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 11 September 2024
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 11 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.45.A/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001